

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NO. DIT. AF 1416/PER-UMPA/2011
ANGGAL 2-12-2011

**ANALISIS PERBANDINGAN METODE NET, GROSS DAN GROSS UP
DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PPH 21 DALAM
RANGKA PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH S2JB PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : WIDHA YULIA
NIM : 22 2007 129

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**



**ANALISIS PERBANDINGAN METODE NET, GROSS DAN GROSS UP
DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN 21 DALAM RANGKA
PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH S2JB PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**NAMA : WIDHA YULIA
NIM : 22 2007 129**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDHA YULIA

NIM : 22 2007 129

JURUSAN : AKUNTANSI

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2011

Penulis




WIDHA YULIA

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **ANALISIS PERBANDINGAN METODE NET,
GROSS DAN GROSS UP DALAM MENGHITUNG
PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PLN
(PERSERO) WILAYAH S2JB PALEMBANG**

Nama : **WIDHA YULIA**
NIM : **22 2007 129**
Fakultas : **EKONOMI**
Jurusan : **AKUNTANSI**
Mata Kuliah Pokok : **PERPAJAKAN**

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal.....**

Pembimbing,


(Aprianto S.E, M.Si)

**Mengetahui
Dekan**

dan Ketua Jurusan


(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)



PRAKATA

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perbandingan Metode Net, Gross dan Gross Up dalam menghitung pajak penghasilan PPh 21 dalam rangka perencanaan pajak pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 Bab berturut-turut, Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua Orang tuaku (Alm Gustiawan Aziz) dan ibundaku Masning , Semua Kakakku (Metty Hardiati S.P, Yustiandina S.E), dan Adikku (Pancariansyah) yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, memberikan motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis, serta teman-teman seperjuanganku Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Aprianto S.E, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Drs. Sunardi, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, SE.,M.Si. selaku Staf Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosalina Ghazali S.E, Ak, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu yang telah membantu memberikan data untuk penulis skripsi ini.
8. Orang Tua dan Saudara-Saudaraku yang telah memberikan motivasi baik secara materil maupun spiritual serta do'a dengan setulus hati
9. Teman-teman Seperjuangan angkatan 2007, terimakasih untuk perkenalan, persahabatan dan persaudaraan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian, Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT, amin.

Palembang, Agustus 2011

Penulis

WIDHA YULIA

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN DAFTAR ISI	v
HALAMAN DAFTAR TABEL	vi
HALAMAN DAFTAR TABEL	vii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	9
1. Penghasilan Pasal 21	9
a. Pengertian PPh Pasal 21.....	9

b. Subjek dan objek pajak pasal 21	9
c. Subjek dan Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan.....	14
d. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasal 21	16
e. Tarif PPh Pasal 21	18
2. Tax Planning.....	19
a. Pengertian Tax Planning	19
b. Tujuan Tax Planning.....	20
c. Strategi-strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	23
d. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak.....	23
3. Metode Pemotongan Pajak Karyawan	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Variabel.....	29
D. Data Yang Digunakan	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Sejarah Singkat PT. PLN	
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas PT. PLN	36

a. Manajer Cabang.....	37
b. Asisten Manajer Pembangkitan.....	38
c. Asisten Manajer Distribusi.....	39
d. Asisten Manajer Pemasaran.....	45
e. Asisten Manajer Komersial.....	46
f. Asisten Manajer Keuangan.....	51
g. Asisten Manajer SDM & Administrasi.....	53
3. Aktivitas PT. PLN	59
B. Pembahasan.....	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
TABEL III.1 Operasionalisasi Variabel.....	29
TABEL IV.1 Penghasilan Kena Pajak	68

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR IV.1 Struktur Organisasi..... 58



ABSTRAK

Widha Yulia / 22.2007.129 / 2011 / Analisis Perbandingan Metode Net, Gross dan Gross Up Dalam Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Dalam Rangka Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana perbandingan metode net, gross, dan gross up dalam menghitung pajak penghasilan PPh 21 dalam rangka perencanaan pajak pada PT. PLN (Persero) wilayah S2JB Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan metode net, gross, dan gross up dalam menghitung pajak penghasilan PPh 21 dalam rangka perencanaan pajak pada PT. PLN (Persero) wilayah S2JB Palembang

Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Operasionalisasi variabel yaitu metode perhitungan PPh 21 dan tax planning. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu melakukan analisis dengan cara menjabarkan sifat atau karakteristik dari objek yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya merubah kebijakan perpajakan perusahaan yang ada pada saat ini karena kebijakan

Perpajakan yang diterapkan perusahaan tidak terlalu menguntungkan bagi perusahaan. Untuk metode pemotongan pajak penghasilan karyawannya, perusahaan juga sebaiknya menerapkan metode gross up karena metode tersebut lebih menguntungkan perusahaan.

Kata Kunci : Metode Net, Gross, dan Gross Up dalam perencanaan pajak

ABSTRACT

Widha Yulia / 22.2007.129 / 2011 / Comparative Analysis of Methods Net, Gross and Gross Up In Income Tax Calculate Income Tax 21 Tax Planning in the Context of the PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang.

Formulation of the problem in research is how the comparative method of net, gross, and gross-up in calculating the income tax 21 Income tax in the context of tax planning at PT. PLN (Persero) S2JB Palembang region. This study aims to determine the method perbandin.gan net, gross, and gross-up in calculating the income tax Income tax planning 21 dalam order in PT. PLN (Persero) S2JB region Palembang

This study included type of comparative research. Digunsksn data in this study is the primary data. Operationalization of variables is the method of calculating income tax and tax planning 21. Data collection techniques used in this study is the method of interviewing and documentation methods. The method of analysis used is the method of qualitative analysis is the analysis by outlining the nature or characteristics of the object under study based on data that has been collected.

The results of this study indicate that the company should change the existing corporate tax policy at this time because tax policy is applied to companies is not very profitable for the company. For income tax withholding method of its employees, companies should also apply the gross-up method because that method is more profitable company.

Keywords: Method of Net, Gross, and Gross Up in tax planning

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum sumber pendapatan suatu negara (Public Revenue) adalah kekayaan alam, laba perusahaan negara (BUMN), royalty, retribusi, kontribusi, bea dan cukai, yang biasa disebut pajak. Semakin besar pajak yang didapatkan maka semakin besar pula pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk bisa mendapatkan pajak semaksimal mungkin. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus diminimalkan pengeluarannya karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa : Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jenis Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Pasal 29.

Pajak Penghasilan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disingkat menjadi PPh Pasal 21. Setelah mengadakan penelitian penulis dapat menggambarkan kondisi objek yang diteliti, dalam hal ini PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang. Adapun penghasilan yang diterima karyawan dan pemberi kerja antara lain meliputi : gaji pokok, tunjangan cuti, tunjangan prestasi, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, bonus.

Tetapi ada bagian dari penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 yaitu pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja, dan bea siswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh) yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008. Disini sistem pemungutan pajak menggunakan *With Holding System*. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 38 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21.

Termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan termasuk bentuk usaha tetap (BUT), baik merupakan cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun oleh pegawai atau bukan pegawai. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT).

Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan permagangan.

Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Setiap pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Metode yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan karyawan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi beban pajak badan yang akan dibayar oleh perusahaan. Menurut Aditya T. Bwoga (2007) dalam *tax payroll* terdapat tiga macam metode dalam pemotongan pajak penghasilan karyawan yaitu metode net, metode gross dan metode gross up.

Metode *Net* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Metode *Gross* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode ini memerlukan perhitungan tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan terhadap karyawan sehingga karyawan tetap mendapatkan gaji tanpa dipotong pajak.

Dengan digunakannya metode ini maka diperlukannya *tax planning*. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bias dilakukan wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya penekanan *tax planning* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Tax planning adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara wajib pajak dan otoritas pajak.

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang jasa. Dalam pemotongan pajak penghasilan karyawan, perusahaan menerapkan metode *net* yang digunakan untuk menanggung pajak tersebut. Atas dasar kondisi di atas apabila perusahaan melakukan pemotongan pajak dengan metode *gross* dan *gross up* apakah dapat digunakan sebagai perencanaan pajak pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang. Maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Metode Net, Gross, dan Gross UP Dalam Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Dalam Rangka**



Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana Perbandingan Metode Net, Gross, dan Gros Up Dalam Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Dalam Rangka Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang ?”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Metode Net, Gross, dan Gross Up Dalam Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Dalam Rangka Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan ilmu yang didapat selama studi khususnya pajak penghasilan pasal 21

2. Bagi PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam menerapkan perhitungan atas pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan literatur dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang bermanfaat untuk mendalami kasus serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul analisis perbandingan metode net, metode gross, dan gross up dalam menghitung pajak penghasilan PPh 21 dalam rangka meminimalisasi beban pajak badan pada PT. Bumi Merapi Energi, yang telah dilakukan oleh Dwi Kurniati (2006) yang perumusan masalahnya adalah metode mana yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan, dari ketiga metode yaitu metode net, metode gross, metode gross up agar dapat meminimalisasi beban pajak. Apabila dilihat dari sisi besarnya pajak badan, menggunakan metode gross up merupakan metode yang menghasilkan pajak badan lebih rendah, tetapi apabila dilihat secara keseluruhan metode gross lebih menguntungkan karena perbedaan beban pajak penghasilannya, sedangkan bila metode net dibandingkan dengan metode gross up, metode gross up lebih menguntungkan.

Letak perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada judul yaitu Analisis Perbandingan Metode Net, Gross dan Gross Up Dalam Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Dalam Rangka Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang. Variabelnya yaitu metode perhitungan PPh 21 dan *tax planning*. Persamaannya yaitu pada teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

B. Landasan Teori

1. Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 545/PJ/2000 Bab I ayat (1) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21.

Menurut UU No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Berdasarkan dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang terhutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

b. Subjek dan Objek Pajak Pasal 21

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 ,

UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir kalinya diubah dengan UU No. 36 tahun 2008.

1) Pengertian Subjek PPh Pasal 21

Pengertian subjek PPh pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah : penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan keputusan ini orang pribadi lainnya yang menerima atau jasa dan kegiatan dan pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2009 yang dimaksud subjek pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a). Pegawai tetap termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI atau POLRI, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang perangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- b). Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- c). Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan.
- d). Distributor perusahaan Multilevel Marketing atau *Direct Selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak PPh 21 adalah siapa saja yang dikenakan pihak-pihak yang dikenakan pajak, dapat dikatakan setiap wajib pajak adalah subjek pajak.

2) Objek PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2009 pasal 5 menyatakan bahwa PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Objek PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006 pasal 5 adalah :

- a. Penghasilan yang dipotong pasal 21 adalah :
 1. Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan tertentu lainnya dengan nama apapun.
 1. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,

tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap.

2. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
3. Upah tembusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri dari :
 - a. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7).
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, fotomodel, peragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti dan penterjemah.

memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya maka penghasilan yang diterima atau pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, melainkan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

c. Subjek dan Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan

1). Subjek PPh Pasal 21 yang dikecualikan

Sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan KEP 545/PJ/2000 Bab 11 Pasal 4 (empat) subjek PPh Pasal 21 yang dikecualikan adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dan negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya termasuk negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 661/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan dan

pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2). Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan

Penghasilan-penghasilan yang menurut UU perpajakan tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotongan pajak diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2009 adalah sebagai berikut :

- a). Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dan negara asing, dan orang yang diperbantukan bagi mereka yang pekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b). Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KEP Men Keuangan No. 574/KMK.04/2000 tentang organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalani usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2009 pasal 8 (delapan) yang mengatur pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 sebagai berikut adalah :

- 1). Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a). Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.
 - b). Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara THT arau JHT yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 2). Besarnya penghasilan Netto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dan penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 432.000,- setahun atau Rp.36.000,- sebulan.



tambahan PTKP sejumlah Rp. 1.200.000 setahun atau Rp. 100.000 sebulan ditambah PTKP untuk keluarganya.

e. Tarif PPh Pasal 21

Menurut Pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000, tarif pajak ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

- a) Tarif 5% diterapkan atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 25.000.000
- b) Tarif 10% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp 25.000.000-Rp 50.000.000
- c) Tarif 15% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp. 50.000.000-Rp. 100.000.000
- d) Tarif 25% diterapkan atas penghasilan kena pajak di atas Rp 100.000.000-Rp. 200.000.000
- e) Tarif 35% diterapkan atas penghasilan kena pajak di atas Rp. 200.000.000

2. Tax Planning

a. Pengertian Tax Planning

Tax Planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Tax planning tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya penekanan *tax planning* adalah untuk meminumkan kewajiban pajak. (Erly Suandy : 2006)

Tax Planning adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Definisi tax planning menurut Harnanto (2001 : 4) adalah “Suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam buku Zain (2006:67) pengertian perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi.

Tax planning didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang baru.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah suatu proses untuk meminimalisasikan beban pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer pemerintah.

b. Tujuan Tax Planning

Tujuan *tax planning* perusahaan ada 3 yaitu :

1. Membuka kesadaran akan pentingnya manajemen perpajakan perusahaan.
2. Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku

3. Membuat metode perhitungan dalam efisiensi pembayaran pajak secara legal.

Tax planning disini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan penerimaan negara, karena tujuannya adalah untuk mengatur agar pajak yang harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan. (Erly : 2006)

Tax planning sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak disini didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan / menghapus pajak sama sekali
- b. Menghilangkan / menghapus pajak dalam tahun berjalan
- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru. (Sophar Lumbantoruan : 2002)

Empat hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan *tax planning* adalah :

1. Wajib Pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait akan sangat sulit dapat melakukan *tax planning* yang baik dan tidak melanggar undang-undang bila *tax planning* dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku
2. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*. *Tax planning* paling tidak memiliki dua tujuan utama yakni :
 - a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
 - b. Mengefisiensikan laba yang diharapkan
3. Dalam melakukan *tax planning* harus memahami karakter usaha Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku dan kebiasaan-kebiasaannya.
4. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam *tax planning*. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan *tax planning* dengan mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak. (Erly : 2006)

c. Strategi-strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam perencanaan pajak yaitu :

1. Pergeseran pajak (*Shifting*)

Adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

2. Kapitalisasi

Adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian.

3. Transformasi

Adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

4. *Tax Avoidance*

Adalah penghindaran dengan menuruti peraturan yang ada (Erly, 2006 : 20)

d. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Dilakukannya perencanaan pajak karena adanya motivasi yang bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijaksanaan perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijaksanaan perpajakan (*Tax Policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek perpajakan, faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu :

- a. Pajak yang dipungut
- b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak
- c. Berapa besarnya tarif pajak
- d. Bagaimana prosedurnya

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Dalam perpajakan, Direktur Jenderal Pajak membuat suatu peraturan tentang perpajakan. Dalam pelaksanaannya tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri karena sesuai dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Keadaan inilah yang menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Hal yang mendorong suatu perusahaan menggunakan *tax planning* dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan

besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode ini memerlukan perhitungan tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan terhadap karyawan sehingga karyawan tetap mendapatkan gaji tanpa dipotong pajak. Hal tersebut akan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Pada dasarnya tujuan perhitungan Pasal 21 dengan metode gross up hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Secara sederhana gross up dapat digambarkan sebagai berikut

Penghasilan	= Y
Tunjangan Pajak (Misalkan)	= 5000
Total Penghasilan Bruto	= Y+5000
Pengurang :	
a. Biaya jabatan	
b. Biaya pensiun	
c. Jamsostek	= (xxx)
Penghasilan netto	= xxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	= xxx
Penghasilan kena pajak (PKP)	= xxx
Setelah dikenakan tarif progressive pajak (5%, 15% dst), diperoleh	
PPh Pasal 21 terutang	= 5000

Dengan demikian “gross up” dapat diartikan : jumlah tunjangan pajak sama besar dengan jumlah pajak yang akan terhutang.

Formula / Rumus *Gross Up* PPh Pasal 21

Formula *gross up* PPh Pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PK, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progressive).

1. Lapisan I = Untuk PKP antara Rp. 1 hingga Rp. 23.750.000
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. $0 \times 5/95 + 0$
2. Lapisan II = Untuk PKP antara Rp. 23.750.000 hingga Rp. 46.250.000
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp $23.750.000 \times 10/90 (+)$
1.250.000
3. Lapisan III = Untuk PKP antara Rp 46.250.000 hingga Rp 88.750.000
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) $46.250.000 \times 15/85 (+)$
3.750.000
4. Lapisan IV = Untuk PKP antara Rp 88.750.000 hingga Rp 163.750.000
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp $88.750.000 \times 25/75 (+)$
11.250.000
5. Lapisan V = Untuk PKP diatas Rp 163.750.000
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp $163.750.000 \times 35/65 (+)$
36.250.000



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2004 : 11) ditinjau dari tingkat ekplanasinya ada 3 macam :

1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang untuk lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif / Hubungan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian ini bila dilihat dari jenis data dan analisis menggunakan penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan Metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* Dalam Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Dalam Rangka Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang yang beralamat di JL. Kapt. A. Rivai Palembang

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Metode Perhitungan PPh 21	Perhitungan PPh 21 adalah suatu cara untuk mencari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yaitu dengan menggunakan metode net, gross, gross up yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi dalam negeri.	Metode Net Metode Gross Metode Gross Up
Tax Planning	Tax Planning adalah upaya wajib untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan Otoritas pajak.	- Pergeseran Pajak (Shifting) - Kapitalisasi - Transformasi - Tax Avoidance

D. Data Yang Digunakan

Menurut Nur dan Bambang (2002 : 146-147), dilihat dari cara memperoleh data yang terdiri dari :

- 1) Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
- 2) Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Berdasarkan cara perolehannya maka data yang akan diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut adalah :

- Gambaran umum perusahaan
- Data PPh 21 karyawan tetap

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut M. Iqbal (2002:17) terdiri dari :

1. Metode wawancara

Pengumpulan data dengan datang mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.

2. Metode Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

4. Metode kuisisioner (Angket)

Pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) terhadap objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. Dengan cara tanya jawab langsung dengan karyawan kantor di PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang, sedangkan dokumentasi yaitu mengumpulkan data dokumen dengan cara difotocopy.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Soeranto dan Lincoln Arsyad (2003:126), analisis data terdiri dari :

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menyajikan tabel dan menyajikan uraian penjelasan mengenai Analisis Perbandingan Metode Net, Gross, dan Gross UP Dalam Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Dalam Rangka Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang

a. Sejarah singkat PT.PLN(Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang


Pada tahun 1924 dimulainya beroperasi perusahaan NV Naderland Indischi Gas Maatschapij (NV Nigem) yang memiliki PLTD mesin pembangkit merek Sulzer sebanyak 2 unit daya 2x500 Kw dengan pusatnya di Boom Baru Palembang dan tahun 1939 penambahan unit SLM Winthertour 6 dan 400 Kw. Tahun 1927 berdiri anak perusahaan cabang di Tanjung Karang yang efektif operasi tahun 1929 dengan 2 unit PLTD SLM Winthertour 4 DN daya terpasang 180 Kw. Tahun 1931 kota – kota Lahat, Muara Enim, Baturaja, dan Bengkulu Listrik sudah dapat dinikmati.

Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat penuh sejak tanggal 17 agustus 1945 Belanda masih menguasai dan mengelola perusahaan listrik NV Ogem. Pada Tahun 1958 pemerintah RI menerbitkan UU No. 86 th 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda termasuk NV Ogem diambil

alih oleh RI yang dikelola oleh P3LG. Pemerintah Indonesia dan langsung dibawah pengawasan perusahaan listrik dan Gas Sumatera yang diatur dalam PP no. 16 tahun 1959 yang kemudian P3LN dialihkan dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan keputusan Menteri DPUT No. Meny./U/24 tanggal 16 juni 1959 Listrik dikelola Oleh perusahaan Listrik Negara Djakarta (PLND).

Dimulai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. Ment.16/4/10 tanggal 6 juni 1960 berlakunya organisasi perusahaan umum Listrik Negara eksploitasi yang meliputi daerah kerja Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Jambi serta Riau. Pada tahun 1965 diadakan perubahan daerah kerja PLN Eksploitasi II yang tidak lagi berprovinsi Riau masuk wilayah kerja dan beralih ke eksploitasi IV yang berkedudukan di Sumatera Barat. Dengan peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 dibentuk Perusahaan Listrik Negara disingkat PLN dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1970.

Pada tahun 1972 dengan PP No. 18 tahun 1972 diterbitkan tanggal 3 juni 1972 nama menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) yang masih dibawah Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga, dengan Wilayah kerja PLN Eksploitasi II tetap dan berubah menjadi PLN Eksploitasi IV. Pada tahun 1975 perubahan nama dari



Exploitasi IV menjadi PLN Wilayah IV dengan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. 013/PRT/'75 tanggal 9 september 1975 dengan wilayah kerja terdiri Cabang Palembang. Cabang Tanjung Karang, Cabang Jambi. Cabang Lahat, Cabang Bengkulu, PLN Cabang Tanjung Pandan dan Sektor Keramasan. Dalam rangka peningkatan berkembangnya pembangunan kelistrikan, maka peraturan pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Negara perlu disesuaikan, dengan diadakan perubahan peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1981.

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik dipertanian, dipedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, atas persetujuan DPR untuk pertama kali terbitlah UU tentang Ketenagalistrikan No. 15 tahun 1985 30 Desember 1985 sebagai dasar pegangan warga PLN. Selanjutnya dengan semakin berkembang disektor tenaga listrik di Sumbagsel ini ditingkatnya penambahan satuan – satuan baru yaitu Cabang Bangka, Sektor Bukit Asam dan unit pengatur beban serta sektor Bandar Lampung masuk kedalam sistem Interkoneksi Sumbagsel.

Pada tahun 1994 Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perubahan status dari bentuk perusahaan perseroan No. 23 tahun 1994. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 079.K/023/DIR/1996 PLN Wilayah IV dipecah menjadi Pembangkit dan Penyaluran transmisi sistem Sumbagsel masuk menjadi PT. PLN

jawab pada tiap-tiap anggota dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Struktur organisasi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang dapat dilihat pada gambar IV.1 sebagai berikut:

Adapun pembagian tugas PT PLN (Persero) wilayah S2JB Cabang Palembang sebagai berikut:

1.) Manajer Cabang

- Tujuan Jabatan

Merumuskan sasaran cabang, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, SDM, Administrasi, pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PLN maupun PLN Wilayah/Distribusi.

- Wewenang Jabatan

Pemegang jabatan ini bertanggung jawab langsung ke General manajer dalam hal kegiatan pelayanan pelanggan, SDM, Aministrasi, Pendistribusian atau pambangkitan tenaga listrik di lingkungan unit kerjanya.

2). Asisten Manajer Pembangkitan

- Tujuan Jabatan

Mengkoordinir perencanaan, mengendalikan serta mengevaluasi Operasi dan Pemeliharaan instalasi pembangkit agar diperoleh produksi tenaga listrik yang handal, efisien sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan.

- Wewenang Jabatan

- a. Mengatur pola operasi mesin pembangkit
- b. Melakukan investigasi gangguan mesin pembangkit
- c. Menilai unjuk kerja bawahan langsung

3). Asisten Manajer Distribusi

- Tujuan Jabatan

Mengkoordinir, memberi petunjuk dan mengarahkan bawahan di lingkungan bagian distribusi yang berkaitan dengan keandalan sistem dan kontinuitas penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan, serta melaksanakan operasi penertiban pemakaian aliran listrik, memelihara kondisi

jaringan sehingga kontinuitas dan keandalan jaringan tetap terjaga.

- **Wewenang Jabatan**

- a) Mengusulkan anggaran operasi dan pemeliharaan distribusi cabang sesuai kebijakan PLN Wilayah
- b) Mengusulkan anggaran investasi sarana distribusi sesuai kebijakan PLN Wilayah.
- c) Menetapkan kebijakan besarnya penurunan losses kepada unit – unit asuh sesuai dengan kondisi yang ada.
- d) Menetapkan kontrak kinerja distribusi tenaga listrik kepada ranting/ rayon.

Ahli Teknik Muda Perencanaan distribusi

- **Tujuan Jabatan**

Mengkoordinir dan memberi masukan kepada tim dalam rangka penyusunan rencana kerja, SOP pengoperasian dan pemeliharaan serta penyusunan RAO/ UAI dan pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target / sasaran yang telah ditetapkan.

- Wewenang Jabatan

- a). Memantau jadwal dan langkah kegiatan operasi distribusi agar sesuai dengan rencana.
- b) Memantau pelaksanaan manuver jaringan sesuai dengan SOP.
- c) Mengevaluasi usulan anggaran operasi dan pemeliharaan distribusi dari supervisor terkait.
- d) Mengevaluasi usulan anggaran investasi bagian distribusi.

Ahli Teknik Muda Rele dan Proteksi

- Tujuan Jabatan

Menyusun pedoman – pedoman yang berkaitan dengan Rele dan proteksi dan membantu unit untuk melaksanakan penerapan dan penerapan ulang rele meter dan AAP (Alat Pengukur, Pembatas dan Perlengkapannya), dan proteksinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- Wewenang Jabatan

- a). Menyusun data APP, Rele/ Meja Tera / alat – alat pengukur standar.

- b) Membuat laporan berkala hasil pengukuran pemakaian pelanggan (putaran piringan) diatas 200 Kva
- c) Menyusun daftar data pelanggan > 200 Kva.
- d) Membuat laporan berkala pelataran proteksi
- e) Membuat laporan berkala kondisi peralatan proteksi
- f) Menyusun daftar usulan perbaikan/penggantian peralatan dari unit.
- g) Laporan hasil kerja.

Ahli Teknik Muda Konstruksi Distribusi

- Tujuan Jabatan

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta administrasi konstruksi pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target yang telah ditetapkan.

- Wewenang Jabatan

- a) Menyusun rencana anggaran (RAO/UAI) Konstruksi dan distribusi

- b) Memantau pelaksanaan konstruksi dan distribusi
- c) Mengevaluasi pelaksanaan konstruksi dan distribusi
- d) Program perolehan tanah
- e) Ketepatan jadwal dan mutu pekerjaan tiap kontrak.

Ahli Teknik Muda peneraan

- Tujuan Jabatan

Mengawasi serta memberi petunjuk dan membagi tugas kepada teknisi peneraan dan juru administrasi peneraan untuk kelancaran tugas peneraan sehingga sasaran peneraan dapat tercapai.

- Wewenang Jabatan

- a). Rencana kerja ATMU Peneraan
- b). Pelaksanaan pekerjaan sesuai arahan
- c). Data hasil peneraan
- d). Laporan bulanan seksi peneraan

Supervisor Operasi Distribusi

- Tujuan Jabatan

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan manuever jaringan, perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi, dan perluasan jaringan agar keandalan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

- Wewenang Jabatan

- a). Membuat jadwal dan langkah kegiatan operasi distribusi
- b). Melaksanakan manuever jaringan sesuai SOP
- c). Memperbaiki / mengatasi gangguan insidental dan laporan pemeliharaan.

Supervisor Pemeliharaan Distribusi

- Tujuan Jabatan

Menyusun rencana kegiatan. Membagi tugas, membimbing bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program –

program distribusi serta membuat laporan supervisor pemeliharaan distribusi sebagai pertanggung jawab pelaksanaan tugas.

- Wewenang Jabatan

- a). Rencana kerja seksi pemeliharaan distribusi
- b). Usulan anggaran operasi hardist
- c). Memantau kegiatan seksi pemeliharaan distribusi.
- d). Mengevaluasi data – data pemeliharaan dan distribusi.

4. Asisten Manajer Pemasaran

- Tujuan Jabatan

Melaksanakan kegiatan penyusunan prakiraan kebutuhan tenaga listrik, penjualan listrik, menentukan strategi pemasaran guna mencapai target yang ditetapkan, penyuluhan dan survei data pelanggan di wilayah kerjanya

- Wewenang Jabatan

Pemegang jabatan ini bertanggung jawab kepada manajer Cabang, dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- Wewenang Jabatan

Pemegang jabatan ini bertanggung jawab kepada asisten manajer pemasaran, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

5. Asisten Manajer Komersial

- Tujuan Jabatan

Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bagian komersial yang meliputi, tata usaha langganan, pembacaan Kwh meter dan sistem informasi data guna kelancaran pelaksanaannya.

- Wewenang Jabatan

- a). Mengusulkan anggaran fungsi TUL Cabang sesuai kebijakan PLN Wilayah.
- b). Menetapkan kebijakan mengenai CATER Kepada unit – unit asuh sesuai dengan kondisi yang ada.
- c). Menetapkan kontrak kinerja koreksi rekening tenaga listrik kepada ranting/ rayon.



ATMU Pelayanan Pelanggan

- Tujuan Jabatan

Mengevaluasi dan penggabungan laporan pelayanan pelanggan agar diperoleh laporan PP yang akurat dan dapat diterbitkan tepat waktu.

- Wewenang Jabatan

- a). Memantau jadwal dan langkah kegiatan pelayanan pelanggan agar sesuai dengan rencana.
- b). Mengevaluasi laporan OPAL

ATMU Cater

- Tujuan Jabatan

Mengarahkan dan memantau kebenaran hasil pembacaan stand meter serta mengatur pengelompokkan rekening listrik sesuai dengan jenis tarif dan lokasi agar dapat memudahkan pembacaan meter.

- Wewenang Jabatan

- a). Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pencatatan meter.
- b). Membentuk dan memelihara RBM
- c). Mengendalikan kualitas hasil baca meter

- Wewenang Jabatan
 - a. Mengevaluasi efektifitas dan efesiansi pencatatan meter
 - b. Membentuk dan memelihara RBM

Supervisor TUL Langgan

- Tujuan Jabatan

Mengatur dan mengarahkan kegiatan supervisor TUL meliputi pelayanan pelanggan, pencatatan meter, pendistribusian rekening, penagihan rekening.
- Wewenang Jabatan
 - a). Menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggan
 - b). Melaksanakan pembacaan meter
 - c). Melakukan pengendalian DIS dan Opname saldo piutang
 - d). Mengkoordinir pengendalian DIS tunggakan

Supervisor Sisinfo**- Tujuan Jabatan**

Melaksanakan pemeliharaan software sistem informasi manajemen yang ada dalam rangka pengembangan teknologi informasi.

- Wewenang Jabatan

- a). Memantau dan mengevaluasi pemakaian tenaga listrik.
- b). Percetakan rekening
- c). Menyempurnakan (Up-dating) program perhitungan tagihan listrik
- d). Mengoreksi rekening sesuai BA dan permohonan penertiban SPPD bagi staff sisinfo dalam wilayah kerja Wilayah Palembang.

6. Asisten Manajer Keuangan**- Tujuan Jabatan**

Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi keuangan, anggaran, dan akuntansi untuk memastikan terselenggaranya pemberian dukungan operasional dalam rangka pencapaian sasaran kinerja cabang

sesuai dengan kontrak kinerja manajemen yang telah disepakati dan ditetapkan oleh manajemen kantor wilayah.

- **Wewenang Jabatan**

- a). Menandatangani bukti- bukti pembayaran biaya operasi dan investasi
- b). Menandatangani bukti – bukti penerimaan kas
- c). Menandatangani cek dan bilyet giro
- d). Memparaf surat keluar yang ditujukan kepada pihak ketiga daun up- up yang berkaitan dengan aspek keuangan dan akuntansi.

Supervisor Pengendalian Anggaran Keuangan

- **Tujuan Jabatan**

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengolahan dana, pengasuransian, dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Wewenang Jabatan

- a). Menandatangani bukti- bukti pembayaran biaya operasi dan investasi
- b). Menandatangani bukti – bukti penerimaan kas
- c). Menandatangani cek dan bilyet giro
- d). Memparaf surat keluar yang ditujukan kepada pihak ketiga daun up- up yang berkaitan dengan aspek keuangan dan akuntansi.

Supervisor Akuntansi

- Tujuan Jabatan

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di seksi akuntansi yang meliputi transaksi akuntansi umum, akuntansi aktiva, dan PDP, akuntansi biaya, persediaan dan evaluasi serta pembuatan laporan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Wewenang Jabatan

Membuat laporan bulanan , Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan.

Supervisor Pengendalian Pendapatan

- Tujuan Jabatan

Mengawasi dan melaksanakan kegiatan di bidang keuangan, meliputi penerimaan dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Wewenang Jabatan

Bertanggung jawab langsung kepada Asmen Keuangan dalam hal pelaporan, dan pengamanan pendapatan di Unit kerjanya.

7. Asisten Manajer SDM & Administrasi

- Tujuan Jabatan

Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi sumber daya manusia, hukum dan humas, keamanan dan keselamatan kerja, serta perbekalan untuk memastikan terselenggarakan pemberian dukungan operasional dalam rangka pencapaian sasaran kinerja PT. PLN (Persero) Cabang, sesuai dengan kontrak kinerja manajemen yang telah disepakati dan ditetapkan oleh manajemen kantor Wilayah.

- Wewenang Jabatan

- a). Mengesahkan UP dating biodata pegawai
- b). Mengesahkan data hak – hak pegawai dan pensiunan
- c). Mengesahkan laporan persediaan material
- d). Menyusun Formasi Tenaga Kerja (FTK) DAN Out Sourcing
- e). Mengelola kompetensi SDM
- f). Menyiapkan diklat / kursus untuk GAP kompetensi

ATMU Komunikasi

- Tujuan Jabatan

Terselenggaranya program kehumasan baik humas internal maupun humas eksternal sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan.

- Wewenang Jabatan

Pemegang jabatan ini bertanggung jawab kepada Asmen SDM dan Administrasi berkaitan dengan bidang kehumasan dan keprotokolan di unit.

ATMU HUKUM

- Tujuan Jabatan

Terselenggaranya kepastian hukum dan peraturan – peraturan serta penyelesaian masalah hukum di lingkungan perusahaan.

- Wewenang Jabatan

Pemegang jabatan ini bertanggung jawab kepada Asmen SDM dan Administrasi berkaitan dengan bidang Hukum.

Supervisor SDM

- Tujuan Jabatan

Mengelola dan memeriksa pelaksanaan fungsi kepegawaian, diantaranya kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, serta penghasilan dan emolument pegawai termasuk pihak ketiga sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

- Wewenang Jabatan

- a). Memeriksa bukti – bukti yang berkaitan dengan daftar pembayaran penghasilan pegawai tetap dan tenaga kerja lainnya.

- b). Memproses surat keluar yang berkaitan dengan aspek ketenaga kerjaan dan perpajakan.
- c). Memproses permohonan SPPD pindah dan berobat.
- d). Memproses usulan diklat dan kenaikan berkala/ reguler.

Supervisor Sekretariat

- Tujuan Jabatan

Melaksanakan fungsi sekretariat, rumah tangga, keamanan dan keselamatan kerja, agar dapat terselenggara dalam rangka pencapaian sasaran kinerja PT. PLN (Persero) Cabang, sesuai dengan kontrak kinerja manajemen yang telah disepakati dan ditetapkan oleh manajemen kantor induk.

- Wewenang Jabatan

- a). Memeriksa surat keluar yang berkaitan dengan aspek kehumasan, pembinaan lingkungan.
- b). Memeriksa surat perintah perjalanan dinas pegawai untuk diteruskan ke atasan
- c). Melakukan pembelian langsung (fasilitas kantor).


Supervisor perbekalan

- Tujuan Jabatan

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan yang meliputi rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan.

- Wewenang Jabatan

Pemegang jabatan ini bertanggung jawab kepada Asmen SDM dan Administrasi. Memiliki wewenang kebebasan dalam bertindak untuk mengambil keputusan dalam hal perencanaan untuk penyimpanan, penyusunan, pemakaian dan keamanan material/sparepart/logistic di lingkungan unit kerjanya.



Adapun visi dan misi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang sebagai berikut:

1. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani

2. Misi

- a) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham
- b) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- d) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

C. Aktivitas PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang

Aktivitas PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang yaitu melayani masyarakat secara umum dalam bidang penerangan, meliputi penjualan tenaga listrik dan pelayanan



pelanggan. PT PLN (persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang lebih menekankan pada aktivitas bisnis berorientasi pelanggan dan memfokuskan pada pengembangan jaringan fisik untuk mendukung layanan bagi pelanggan. Kegiatan PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan ini sendiri dalam segala bidang.

B. Pembahasan

Pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 21 menggunakan sistem pemungutan pajak *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak

yang memberi kewenangan kepada pihak ke tiga (pemberi kerja) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dengan menerapkan metode ini PPh pasal 21 pemberi kerja berupaya menetapkan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, dengan menggunakan metode *Net*, *Gross* dan *Gross Up* ini.

1. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Net* pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang

Net method, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Berikut ini cara perhitungannya .

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk periode tahun 2011 dengan menggunakan metode *Net*

a. Safnal Santanu

Gaji sebulan Rp 4.090.000

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 4.090.000 Rp 204.500

2. Iuran Pensiun Rp 112.800

Rp 317.300

Penghasilan neto sebulan Rp 3.772.700

Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 3.772.700 Rp 45.272.400

3. PTKP :

12 x 400.000
4.800.000

- Untuk diri WP	Rp 13.200.000
PKP	<u>Rp 32.072.400</u>
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 32.072.400	Rp 1.603.620
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.603.620 : 12	Rp 133.635
b. Amansyak AR	
Gaji sebulan	Rp 4.240.000
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan :	
5% x Rp 4.240.000	Rp 212.000
2. Iuran Pensiun	<u>Rp 176.700</u>
	<u>Rp 388.700</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.851.300
Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 3.851.300	Rp 46.215.600
3. PTKP :	
- Untuk diri WP	<u>Rp 13.200.000</u>
PKP	Rp 33.015.600
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 33.015.600	Rp 1.650.780
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.650.780 : 12	Rp 137.565
c. Sutrisno Saeri	
Gaji sebulan	Rp 2.570.000
Pengurangan :	

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 2.570.000	Rp 128.500	
-------------------	------------	--

2. Iuran Pensiun

	Rp 180.780	
--	------------	--

		Rp 309.280
--	--	------------

Penghasilan neto sebulan

		Rp 2.260.720
--	--	--------------

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.260.720

		Rp 27.128.640
--	--	---------------

3. PTKP :

- Untuk WP

		Rp 13.200.000
--	--	---------------

PKP

		Rp 13.928.640
--	--	---------------

PPH Pasal 21 setahun : 5% x Rp 13.928.640

		Rp 696.432
--	--	------------

PPH Pasal 21 sebulan : Rp 696.432 : 12

		Rp 58.036
--	--	-----------

d. Muhammad Din S

Gaji sebulan

		Rp 3.280.000
--	--	--------------

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 164.000	Rp 8.200	
-----------------	----------	--

2. Iuran Pensiun

	Rp 182.040	
--	------------	--

		Rp 190.240
--	--	------------

Penghasilan neto sebulan

		Rp 3.089.760
--	--	--------------

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.089.760

		Rp 37.077.120
--	--	---------------

3. PTKP :

- Untuk WP

		Rp 13.200.000
--	--	---------------

PKP		Rp 23.877.120
PPH Pasal 21 setahun : $5\% \times \text{Rp } 23.877.120$		Rp 1.193.856
PPH Pasal 21 sebulan : $\text{Rp } 1.193.856 : 12$		Rp 99.488
e. Masrur Suhudi		
Gaji sebulan		Rp 3.760.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp 188.000	Rp 9.400	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp 145.440</u>	
		<u>Rp 154.840</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.605.160
Penghasilan neto setahun $12 \times \text{Rp } 3.605.160$		Rp 43.261.920
3. PTKP :		
- Untuk WP		<u>Rp 13.200.000</u>
PKP		Rp 30.061.920
PPH Pasal 21 setahun : $5\% \times \text{Rp } 30.061.920$		Rp 1.503.096
PPH Pasal 21 sebulan $\text{Rp } 1.503.096 : 12$		Rp 125.258
f. Joko Biyanto		
Gaji sebulan		Rp 3.180.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp 159.000	Rp 7.950	

2. Iuran Pensiun	<u>Rp 149.820</u>	
		<u>Rp 157.770</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.022.230
Penghasilan neto setahun	12 x Rp3.022.230	Rp 36.266.760
3. PTKP :		
- Untuk WP		<u>Rp 13.200.000</u>
PKP		Rp 23.066.760
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 23.066.760		Rp 1.153.338
PPh Pasal 21 sebulan Rp 1.153.338 : 12		Rp 96.111
g. Rachmat ST		
Gaji sebulan		Rp 4.000.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp 200.000	Rp 10.000	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp 149.820</u>	
		<u>Rp 159.820</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 4.159.820
Penghasilan neto setahun	12 x Rp 4.159.820	Rp 49.917.840
3. PTKP :		
- Untuk WP		<u>Rp 13.200.000</u>
PKP		Rp 36.717.840
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 36.717.840		Rp 1.835.892

PPh Pasal 21 sebulan Rp 1.835.892 : 12 Rp 152.991

h. M. Rozi

Gaji sebulan Rp 2.330.000

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 116.500 Rp 5.825

2. Iuran Pensiun Rp 141.180

Rp 147.005

Penghasilan neto sebulan Rp 2.182.995

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.182.995 Rp 26.195.940

3. PTKP :

- Untuk WP Rp 13.200.000

PKP Rp 12.995.940

PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 12.995.940 Rp 649.797

PPh Pasal 21 sebulan Rp 649.797 : 12 Rp 54.150

i. Muhammad Alvis


Gaji sebulan Rp 3.584.000

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 179.200 Rp 8.960

2. Iuran Pensiun Rp 136.200



		<u>Rp 145.160</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.438.840
Penghasilan neto setahun	12 x Rp 3.438.840	Rp 41.266.080
3. PTKP :		
- Untuk WP		<u>Rp 13.200.000</u>
PKP		Rp 28.066.080
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 28.066.080		Rp 1.403.304
PPh Pasal 21 sebulan Rp 1.403.304 : 12		Rp 116.942

Berikut ini adalah hasil perhitungan penghasilan kena pajak yang diberikan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Penghasilan Kena Pajak
PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang

N o	Nama / Nip	Status	Penghasilan Setahun	PKP
1	Safnal Santanu / 6192274-B	K/4	Rp 45,272,400	Rp.24,152,400
2	Amansyak AR / 5785235-B	K/4	Rp 46,215,600	Rp.25,095,600
3	Sutrisno Saeri / 5481085-B	K/4	Rp.27,128,640	Rp. 6,008,640
4	Muhammad Din S / 5783024-B	K/4	Rp.35,207,520	Rp.14,087,520
5	Masrur Suhudi / 6092273-B	K/4	Rp. 41,118,720	Rp.19,998,720
6	Joko Biyanto / 6592269-B	K/4	Rp. 34,454,160	Rp.13,334,160
7	Rachmat ST / 5784028-B	K/4	Rp. 43,802,160	Rp.22,682,160
8	M Rozi / 6192261-B	K/4	Rp. 24,867,840	Rp. 3,747,840
9	Muhammad Alvis / 6289058-B	K/4	Rp. 39,223,200	Rp.18,103,200

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang, 2010

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas, besarnya penghasilan kena pajak (PKP) diperoleh dari total penghasilan setahun dikurang dengan biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak setahun tanpa adanya tunjangan pajak, hal tersebut digunakan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak yang seharusnya diberikan perusahaan dengan menggunakan metode *Gross Up*.

2. Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Menggunakan Metode *Gross Up*

Gross Up Method, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan..

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross Up* bagi karyawan tetap PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang, karena penghasilan kena pajak untuk lapisan pertama, PKP sampai dengan Rp. 23.750.000,- akan dikenakan lapisan tarif pajak 5% yaitu

$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 5\%}{0.95}$

Rp. 1 - Rp. 23.750.000, maka dalam perhitungan tunjangan pajak akan menggunakan rumus dibawah ini:

a). Safnal Santanu

$$= \frac{\text{Rp } 24,152,400 \times 5\%}{0,95}$$

0,95

$$= \frac{\text{Rp } 1.207.620}{0,95}$$

0,95

$$= \text{Rp } 1.271.179 \text{ (Pertahun)}$$

$$= \text{Rp } 105.931 \text{ (Perbulan)}$$

b). Amansyak AR

$$= \frac{\text{Rp } 25.095.600 \times 5\%}{0,95}$$

0,95

$$= \frac{\text{Rp } 1.254.780}{0,95}$$

0,95

$$= \text{Rp } 1.320.821 \text{ (Pertahun)}$$

$$= \text{Rp } 110.068 \text{ (Perbulan)}$$

c). Sutrisno Saeri

$$= \frac{\text{Rp } 6.008.640 \times 5\%}{0,95}$$

0,95

$$= \frac{\text{Rp } 300.432}{0,95}$$

0,95

= Rp 316.244 (Pertahun)

= Rp 26.354 (Perbulan)

d). Muhammad Din S

= Rp 14.087.520 x 5 %

0,95

= Rp 704.376

0,95

= Rp 741.448 (Pertahun)

= Rp 61.787 (Perbulan)

e). Masrur Suhudi

= Rp 19.998.720 x 5 %

0,95

= Rp 999.936

0,95

= Rp 1.052.564 (Pertahun)

= Rp 87.714 (Perbulan)

f). Joko Biyanto

$$\frac{= \text{Rp } 13.334.160 \times 5 \%}{0,95}$$

$$\frac{= \text{Rp } 666.708}{0,95}$$

$$= \text{Rp } 701.798 \text{ (Pertahun)}$$

$$= \text{Rp } 58.483 \text{ (Perbulan)}$$

g). Rachmat ST

$$\frac{= \text{Rp } 22.682.160 \times 5 \%}{0,95}$$

$$\frac{= \text{Rp } 1.134.108}{0,95}$$

$$= \text{Rp } 1.193.798 \text{ (Pertahun)}$$

$$= \text{Rp } 99.483 \text{ (Perbulan)}$$

h). M. Rozi

$$\frac{= \text{Rp } 3.747.840 \times 5 \%}{0,95}$$

$$= \text{Rp } 187.392$$

$$0,95$$

$$= \text{Rp } 197.255 \text{ (Pertahun)}$$

$$= \text{Rp } 16.438 \text{ (Perbulan)}$$

i). Muhammad Alvis

$$= \text{Rp } 18.103.200 \times 5 \%$$

$$0,95$$

$$= \text{Rp } 905.160$$

$$0,95$$

$$= \text{Rp } 952.800 \text{ (Pertahun)}$$

$$= \text{Rp } 79.400 \text{ (Perbulan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan dalam rangka untuk menghitung besarnya pajak yang dipotong dikenakan pada karyawan sehingga tidak terjadinya selisih dan dapat dibebankan sebagai biaya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menyajikan tabel berikut ini.

Tabel IV.2 berikut ini merupakan rekapitulasi perhitungan tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross Up* bagi karyawan tetap PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang.

Tabel IV.2
Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak
Dengan Menggunakan Metode *Gross Up*
PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang

No	Nama	Status	Tunjangan pajak	
			Setahun	Sebulan
1	Safnal Santanu / 6192274-B	K/4	Rp. 1.271.179	Rp. 105.931
2	Amansyak AR / 5785235-B	K/4	Rp. 1.320.821	Rp. 110.068
3	Sutrisno Saeri / 5481085-B	K/4	Rp. 316.244	Rp. 26.354
4	Muhammad Din S / 5783024-B	K/4	Rp. 741.448	Rp. 61.787
5	Masrur Suhudi / 6092273-B	K/4	Rp 1.052.564	Rp. 87.714
6	Joko Biyanto / 6592269-B	K/4	Rp. 701.798	Rp. 58.483
7	Rachmat ST / 5784028-B	K/4	Rp. 1.193.798	Rp. 99.483
8	M Rozi / 6192261-B	K/4	Rp. 197.255	Rp. 16.438
9	Muhammad Alvis / 6289058-B	K/4	Rp. 952.800	Rp. 79.400

Sumber : Data yang diolah, 2011

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut dapat diketahui bahwa Amansyak AR akan menerima tunjangan pajak lebih besar karena sesuai dengan penghasilan yang diterimanya, dan sebaliknya karyawan yang berpenghasilan lebih kecil akan menerima tunjangan pajak lebih kecil.

3. Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Menggunakan Metode *Gross*

Gross Method, merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross* bagi karyawan tetap PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang.

a). Safnal Santanu

Penghasilan Bruto		= Rp 4.090.000
Pengurang :		
1. Biaya jabatan	Rp 204.500	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp 112.800</u>	
		= <u>Rp 317.300</u>
Penghasilan Netto		= Rp 3.772.700
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		= Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp17.347.300
Tarif Progressive 5% x Rp 17.347.300		
PPh Pasal 21 Terutang		= Rp 867.365

b). Amansyak AR

Penghasilan Bruto = Rp 4.240.000

Pengurang :

1. Biaya jabatan Rp 212.000

2. Iuran Pensiun Rp 176.700

= Rp 388.700

Penghasilan Netto = Rp 3.851.300

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp21.120.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp17.268.700

Tarif Progressive 5% x Rp 17.268.700

PPh Pasal 21 Terutang =Rp 863.435

c). Sutrisno Saeri

Penghasilan Bruto = Rp 2.750.000

Pengurang :

1. Biaya jabatan Rp 128.500

2. Iuran Pensiun Rp 180.780

= Rp 309.280



Penghasilan Netto		= Rp 3.059.280
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		= Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp18.060.720
Tarif Progressive 5% x Rp 18.060.720		
PPh Pasal 21 Terutang		= Rp 903.036
d). Muhammad Din S		
Penghasilan Bruto		= Rp3.280.000
Pengurang :		
1. Biaya jabatan	Rp 164.000	
2. Iuran Pensiun	Rp 182.040	
	<hr/>	
		= Rp 346.040
Penghasilan Netto		= Rp 2.933.960
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		= Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp18.186.040
Tarif Progressive 5% x Rp 18.186.040		
PPh Pasal 21 Terutang		= Rp 909.302

e). Masrur Suhudi

Penghasilan Bruto = Rp 3.760.000

Pengurang :

1. Biaya jabatan Rp 188.000

2. Iuran Pensiun Rp 145.440

= Rp 333.440

Penghasilan Netto = Rp 3.426.560

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp21.120.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp17.693.440

Tarif Progressive 5% x Rp 17.693.440

PPh Pasal 21 Terutang = Rp 884.672

f). Joko Biyanto

Penghasilan Bruto = Rp 3.180.000

Pengurang :

1. Biaya jabatan Rp 159.000

2. Iuran Pensiun Rp 149.820

= Rp 308.820

Penghasilan Netto		= Rp 2.871.180
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		= Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp18.248.820
Tarif Progressive 5% x Rp 18.248.820		
PPh Pasal 21 Terutang		= Rp 912.441
g). Rachmat ST		
Penghasilan Bruto		= Rp4.000.000
Pengurang :		
1. Biaya jabatan	Rp 200.000	
2. Iuran Pensiun	Rp 149.820	
	<hr/>	
		= Rp 349.820
Penghasilan Netto		= Rp 4.349.820
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		= Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp16.770.180
Tarif Progressive 5% x Rp 16.770.180		
PPh Pasal 21 Terutang		= Rp 838.509

h). M. Rozi

Penghasilan Bruto = Rp 2.330.000

Pengurang :

1. Biaya jabatan Rp 116.500

2. Iuran Pensiun Rp 141.180

= Rp 257.680

Penghasilan Netto = Rp 2.072.320

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp21.120.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp19.047.680

Tarif Progressive 5% x Rp 19.047.680

PPh Pasal 21 Terutang =Rp 952.384

i). Muhammad Alvis

Penghasilan Bruto = Rp 3.584.000

Pengurang :

1. Biaya jabatan Rp 179.200

2. Iuran Pensiun Rp 136.200

= Rp 315.400

Penghasilan Netto	= Rp 3.268.600
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	= Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp17.851.400
Tarif Progressive 5% x Rp 17.851.400	
PPh Pasal 21 Terutang	= Rp 892.570

Tabel IV.3

Perhitungan PPh 21 Metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up*

Nama	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
1. Safnal Santanu	Rp 133.635	Rp 867.365	Rp 105.931
2. Amansyak AR	Rp 137.565	Rp 863.435	Rp 110.068
3. Sutrisno Saeri	Rp 58.036	Rp 903.036	Rp 26.354
4. Muhammad Din S	Rp 99.488	Rp 909.302	Rp 61.787
5. Masrur Suhudi	Rp 125.258	Rp 884.672	Rp 87.714
6. Joko Biyanto	Rp 96.111	Rp 912.441	Rp 58.483
7. Rachmat ST	Rp 152.991	Rp 838.509	Rp 99.483
8. M. Rozi	Rp 54.150	Rp 952.384	Rp 16.438
9. Muhammad Alvis	Rp 116.942	Rp 892.570	Rp 116.942

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang dengan menggunakan metode net, metode gross dan metode gross up dalam rangka perencanaan pajak, maka pada bab v disajikan kesimpulan dan saran-saran bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah baik, perusahaan sudah melakukan kebijakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam metode pemotongan pajak penghasilan karyawannya, perusahaan menerapkan metode net.

Apabila dilihat dari sisi besarnya pajak badan, menggunakan metode *Net* merupakan metode yang menghasilkan beban pajak badan paling tinggi, tetapi apabila dilihat secara keseluruhan metode gross up lebih menguntungkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini akan diberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan sebaiknya merubah kebijakan perpajakan perusahaan yang ada pada saat ini karena kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan tidak terlalu menguntungkan bagi perusahaan. Untuk metode pemotongan pajak penghasilan karyawannya, perusahaan juga sebaiknya menerapkan metode gross up karena metode tersebut lebih menguntungkan perusahaan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No. 3450/D/T/2005
 : No. 3449/D/T/2005
 : No. 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/AK-XI/S1/VIII/2008 (B)
 No. 020/BAN-PT/AK-IX/S1/X/2005 (B)
 No. 005/BAN-PT/AK-X/Dp-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI


Hari / Tanggal : Sabtu, 27 Agustus 2011
Waktu : 13.00 WIB
Nama : Widha Yulia
NIM : 22 2007 129
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN METODE NET, GROSS, DAN GROSS UP DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN 21 DALAM RANGKA PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB PALEMBANG

TÉLAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E, M.Si	Pembimbing	12/10/11	
2	M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	12/10/11	
3	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Anggota Penguji I		
4	Aprianto, S.E, M.Si	Anggota Penguji II	12/10/11	

Palembang, September 2011
 An. Dekan
 Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E, M.Si



**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB
CABANG PALEMBANG**

pten A. Rivai No. 37 Palembang - 30129

No. : (0711) 357560, 357561

Facsimile : 357575

Pos : 1218

E-mail :

Website : <http://www.plnpalembang.co.id>

Nomor : 593 / 330 / PLB / 2011

24 Mei 2011

Surat Sdr. No :

Lampiran :

Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada :

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu
Palembang

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 579/G-17/FE-UMP/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data untuk skripsi, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya PT. PLN (Persero) WS2JB Cabang Palembang dapat mengizinkan Mahasiswa Saudara :

No.	Nama	NIM	Jurusan/Prodi
1	Widha Yulia	222 007 129	Akuntansi

Untuk melaksanakan Izin Pengambilan Data Mahasiswa mulai tanggal 23 Mei 2011 s.d 13 Juni 2011 setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) pukul 07.30 WIB s.d 16.00 WIB selama ± 14 (empat belas) hari di PT. PLN (Persero) W. S2JB - Cabang Palembang.

Ketentuan - ketentuan yang harus diperhatikan sebagaimana terlampir

Selanjutnya apabila Mahasiswa Saudara tersebut tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero), maka kerja praktek tersebut akan dihentikan.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
- Asman Keuangan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WIDHA YULIA	PEMBIMBING
NIM : 22 2007 129	KETUA : Aprianto, S.E, M.Si
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN METODE NET, GROSS, DAN GROSS UP DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PPH 21 DALAM RANGKA PERENCANAAN PAJAK PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1		perbaikan latar belakang	<i>[Signature]</i>		perbaikan
2			<i>[Signature]</i>		
3	3/11	Bab I - III	<i>[Signature]</i>		acc logika
4					Bab IV - V
5					
6	28/11	bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
7					
8	27/11	bab IV - V	<i>[Signature]</i>		acc / upris
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /

Drs. Sunardi, S.E, M.Si
Ketua Jurusan




BIODATA PENULIS

Nama : **WIDHA YULIA**
Nim : 22.2007.129
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl Lahir : Palembang, 23 JULI 1988
Alamat : Komplek Persada blok D2 No 5 Indralaya Ogan Ilir
Telepon : 08981177723

Nama Orang Tua

Ayah : **GUSTIAWAN AZIZ**
Ibu : **MASNING**
Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Komplek Persada blok D2 No 5 Indralaya Ogan Ilir

Palembang, Agustus 2011

Penulis,

(Widha Yulia)

